



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 59 TAHUN 2006

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DI BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan di Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Tengah yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien, perlu disusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Di Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 532);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas

Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 3, Seri D Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran

- Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 5, Seri D Nomor 5);
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 902/ Kpts/TP.240/12/96 tentang Pengujian, Penilaian Dan Pelepasan Varietas ;
 10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 803/ Kpts/OT.210/7/97 tentang Sertifikasi Dan Pengawasan Mutu Benih Bina;
 11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 737/ Kpts/TP.40/9/98 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 902/Kpts/TP.240/12/96 tentang Pengujian, Penilaian Dan Pelepasan Varietas;
 12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1017/ Kpts/TP.120/12/98 tentang Izin Produksi Benih Bina, Izin Pemasukan Benih Dan Pengeluaran Benih Bina;
 13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
 15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DI BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Dirias adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Tengah.

3. Balai adalah Balai Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Tengah.
4. Standar Operasional Pelayanan adalah merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan.
5. Pelayanan Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah pelayanan penjualan benih, pelayanan praktek lapangan dan sebagai tempat studi banding.
6. Prosedur Pelayanan adalah tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
7. Persyaratan Pelayanan adalah persyaratan teknis dan administrasi yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.

BAB II

VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Visi Balai adalah terwujudnya industri perbenihan yang modern, efisien dan berkesinambungan.
- (2) Guna melaksanakan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai mempunyai misi mengoptimalkan semua fungsi dan elemen terkait dalam bidang perbenihan dari hulu sampai hilir.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Pelayanan adalah agar pelayanan perbenihan dan hortikultura dapat berjalan efektif, efisien dan tepat waktu.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Pelayanan adalah untuk mewujudkan industri perbenihan dan hortikultura yang berdaya saing, berkerakyatan dan berkelanjutan.

BAB III

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 5

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Di Balai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Mekanisme Pelayanan Di Balai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Mekanisme Pengaduan Pelayanan Di Balai sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

**Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Juli 2006**

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

**Diundangkan di Semarang
pada tanggal 20 Juli 2006**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDJIJONO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
 DI BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggaran	
1	Penjualan benih Padi, Palawija dan Hortikultura/Pupuk dan Pestisida		Menghubungi kios-kios Benih milik Balai di Kebun-kebun Benih	1 hari	Sesuai harga standard pada Perda No.12 Th. 2002 (75% kali harga umum dipasaran).	Benih Unggul Bersertifikat	<ul style="list-style-type: none"> - Kios Penjualan - Gudang Benih - Meja kerja - Kursi kerja - Meja kursi tamu - Mesin ketik - Kalkulator - Timbangan - Timbangan gandum - Balance timbangan digital - Silo - Kendaraan angkutan - Kantong plastik - Fork lift - Plastik sealer - Karung plastik - Jarum karung - Tali rafia - Motor soom sealer - Garasi mobil - Gardu rumah jaga - Alas benih - Bag closer - Vacuum cleaner - Rak benih - Traktor - Hand Spryer - Blower - Seed cleaner 	<ul style="list-style-type: none"> a Pengetahuan <ul style="list-style-type: none"> - Proses pembuatan benih - Proses sertifikasi benih - Lab. Benih b Ketrampilan <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan prima - Prosedural - Penjualan/ pemasaran c Perilaku <ul style="list-style-type: none"> - Ramah - Responsif - Fleksibel - Menarik dan mudah bergaul 	<ul style="list-style-type: none"> - PP 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai - Inpres No.5 Tahun 2004 UU No. 43/ 1999 (Pokok-pokok Kepegawaian) 	<ul style="list-style-type: none"> Pemalsuan bisa dikenai pidana sesuai KUHP Pasal 256 Ayat (2) dan Ayat (3) 	Seluruh Kebun Benih se Jawa Tengah

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggaran	
2	Pelayanan Praktek Lapang/Magang	Surat permohonan praktek/magang lapang	- Mengajukan - Surat disetujui atau tidak - Menerbitkan surat persetujuan	3 Hari	-	Surat ijin praktek/magang	- Motor Thresher - Lantai jemur - Soybean thresher - Dryer & Mesin power - Air screen seed cleaner - Paddy reaper & Oven - Analytic balance - Seed testing - Rice Miller - Bahan Plastik - Alat praktek - Lahan - Tanaman hidup - Pisau okulasi - Entres - Plastik pelindung - Poly bag - Pinset - Tali rafia - Laboratorium - Asrama - Pemandu lapangan - Pengawas lapangan - Hand tractor - Hand Spryer	a Pengetahuan - Proses pembuatan benih - Proses sertifikasi benih - Lab. Benih b Ketrampilan - Pelayanan prima - Prosedural c Perilaku - Ramah - Responsif - Fleksibel	UU No.43/1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian	Apabila tidak mengikuti ketentuan harus mengulang	Seluruh Kebun Benih se Jawa Tengah
3	Pelayanan/Tempat untuk Study Banding	Surat permohonan study banding	- Mengajukan - Surat disetujui atau tidak - Menerbitkan surat persetujuan	3 Hari	-	Surat ijin study banding	- Bahan Plastik - Alat praktek - Lahan - Tanaman hidup - Pisau okulasi - Entres - Plastik pelindung - Poly bag - Pinset dan tali rafia - Laboratorium - Asrama	- Pimpinan KB sebagai pendamping - Teknis Perbenihan	UU No.43/1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian	Apabila tidak mengikuti ketentuan harus mengulang	Seluruh Kebun Benih se Jawa Tengah

No	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggaran	
							<ul style="list-style-type: none"> - Pemandu lapangan - Pengawas lapangan - Aula dan Penginapan 				

GUBERNUR JAWA TENGAH


ttd

MARDIYANTO


LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 59 TAHUN 2006
TANGGAL 17 Juli 2006

**MEKANISME PERMOHONAN PELAYANAN
DI BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH**


a. Pelayanan Penjualan Benih



b. Pelayanan Praktek Lapangan / Magang



c. Pelayanan Study Banding




GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 59 TAHUN 2006
TANGGAL: 17 Juli 2006

MEKANISME PENGADUAN PELAYANAN
DI BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO